



P U T U S A N

Nomor 370 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAOLINA;**
Tempat lahir : Mataram;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Adi Sucipto Gang Hadramaut, RT.001/
RW.024, Kelurahan Ampenan Utara,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Maolina, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Adi Sucipto Gang Hadramaut Rt.001/024, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Adi Sucipto Gang Hadramaut Rt.001/024 Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Terdakwa telah membuat tulisan / postingan yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Saudari Siti Rani Setyowati dan keluarganya melalui Akun Facebook Maolina (Lina

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Momoy) dengan Email lynha.momolinha@yahoo.com dengan password Persetan, selanjutnya pesan yang telah dibuat atau ditulis oleh Terdakwa yang berisi tulisan penghinaan tersebut dikirimkan ke Akun Facebook "Siti Rani Setyowati" dengan Email ndut imut85@yahoo.com dengan password R19r22r17, dengan menggunakan Handphone merk Samsung S4 Mini, Memori Card Micro 2 GB (V-Gen);

- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui Akun Facebook" Maolina (Lina Momoy) dengan Email lynha.momolinha@yahoo.com tersebut dengan cara terdakwa membuat tulisan /postingan lalu dikirimkan langsung ke Akun Facebook "Siti Rani Setyowati" dengan Email ndut imut85@yahoo.com sebagai berikut:

a. Pada tanggal 27 Juni 2014 :

(1) Pada pukul 19.10 Wita mengirimkan pesan:

"Eee sundel jangan kamu ganggu suami saya lagi sundel ubek rusak rumah tangga orang aja";

(2) Pada pukul 20.43 Wita mengirimkan pesan:

"Gk laku ya tante jual dirinya !! makanya ganggu" suami orang trus !!! dasar tante gk tau diri udh d DC ! invite lagi hahaha kasihan tante girang !!! eee tante makanya kamu jadi janda yah anak masih kecil" udh d tinggal ama suamimu karna kamu ganjen ama laki orang !!! fuck !";

b. Pada tanggal 3 Juli 2014 :

(1) Pada pukul 13.24 Wita mengirimkan pesan:

"Hahaha janda gk ada malumu buat status k suami orang !!! Dasar janda jablay lhoe sukurlah kamu udah balik k habitatmu jadi gk ganggu suami orang lagii !!! hellow mbk bro trima kenyataan dunk,,, mentah" kamu d buang ama suami aku,,, hbis mana ada laki" muda mau nikahiin janda kayak kamu punya anak 2 mikir" si orang wkwkwkw intinya parasit kayak kamu udh go pulang k kampung halaman wkwkwkak lok sampai kamu ganggu rumah tangga aku lagi ,,, kamu berurusan ama saya !

(2) Pada pukul 13.27 Wita mengirimkan pesan:

Oh ya !!! aku kasi tau yah kalok mau laku dan d hargai laki" jaga tu kelakuan !!! biar d hargai laki" wkwkw dasar janda sialan ! banyak janda saya knal tmna" SPG saya, tapi mereka gk kyk kamu, gk tau malu masi ganggu suami orang halow jaman udh 2014 keles !!! masi aja ganggu suami orang ! gk laku yah wkwkwk;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 02.29 Wita mengirimkan

(1) Pada pukul 02.29 Wita mengirimkan pesan:

"eeee ubek saya tau kamu masi d lombok dasar ubek kamu gk laku ya to gk mampu cari cwo makanya doyan ngambil punya orang dasar ubek terlaknat kamu. semoga kamu dapet azab dari allah atas apa kamu lakuin k keluarga aku dasar ubek !!! semoga kamu dapat balasan dari allah amin ya Allah";

(2) Pada pukul 13.21 Wita mengirimkan pesan:

"kamu bilang gk pernah mengganggu saya??? enak bgt kamu ngomong !!! trus ngapaend kamu masi sms atau bbm suami saya??? aroow jgn sok suci dh kamu !! kayak kamu baik aja hdpmu ceramahin saya lht dlu dirimu baru ceramahin saya ok !!!
baik gk kamu ? suci gk kamu ?? gmna kelakuanmu ganggu rumah tangga orang ? punya malu gk kamu ????"

(3) Pada pukul 13.26 Wita mengirimkan pesan:

gmna perasaanmu mbk kalok suamimu d ganggu cwe lain ??? sudahlah mbk robby to cuma masa lalu kamu !!! trus ngapaend kamu bilang udh plang , tapi nyatanya kamu masi d sini !!! sadar dunk mbk !!! ubah to sikapmu ,, saya tau kamu mbk !!! kamu suka ganggu suami orang !! makanya suamimu gk betah sama kamu !!!! trus d tinggalin dh kasihan bgt makanya jgn murahan mbk dan jaga sikap !!! seharusnya saya bilang mbk jaga sikap bila mau d hargai bukan saya !!!! makanya jadi PS d lombok sekalian SPA ada plus" nya saya tau anda kok hahahaha !!!!

(4) Pada pukul 13.34 Wita mengirimkan pesan:

"kamu udh tua sayy ,, jadi carilah sama" tua !!! robby kan masii muda ,,seneng yg brondong yah makanya ganggu suami orang tante ????"ini peringatan buat anda tante !!! lok lagi aku lht tante bbm suami saya atau sms suami saya!!! jgn harap hdpmu tenang tante !!! saya diam atas apa yg kamu lakukan tante, tapi lht apa yg akan terjadii !!! Allah gk akan tidur.kamu bilang gk pernah ngusik saya,, tapi seakan" kamu usik rumah tangga saya!!!kamu bilang gk pernah ngusik saya,, tapi seakan" kamu usik rumah tangga saya !!!";

(5) Pada pukul 15.20 Wita mengirimkan pesan:

haha urusan buat ganggu suami orang !!!! emank pantes kamu d hina tante !!! wkwkw gk penting kali mau ktmu kamu!!! ikotan nnty saya jadi murahan kayak kamu wkwkw gk ada kerjaan ganggu suami orang !



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Pada pukul 15.22 Wita mengirimkan pesan:

"sakit hati ya saya hina kamu !!! emank pantes kamu d hina kamu kan Dajal nyata d dunia wkwwak tante" !!!sakit hati ya saya hina kamu !!! emank pantes kamu d hina kamu kan Dajal nyata d dunia wkwwak tante" !!!hahay inilah djal ketawa bangga d hina !!! hahay kasihan anda !!! udh hdp gk bener !!! wajar di hina orang ,,,, jgn salahkan orang, salahkan dirimu sendiri wkwwkwkw hahay kasihan anda !!! udh hdp gk bener !!! wajar di hina orang ,,,, jgn salahkan orang, salahkan dirimu sendiri wkwwkwkw";

(7) Pada pukul 15.24 Wita mengirimkan pesan:

oopz sory lok kata" saya nyakitin hatimu tante !!! kan emank pantes !!! wkwwkwkw hahay gk ngaruh to !!! jgn sok alim dh model kayak anda saya tau anda !!! sahabat anda sendiri yg kasi tau gmna sifat asli anda !!! wkww kasihan yah !!! miris bgt hdp anda !!! menghidupkan 2 orang anak harus kayak gtu hahay malu donk;

(8) Pada pukul 15.28 Wita mengirimkan pesan:

"hahay gk saya pernah fitnah tante !!! emank kenyataan tante tu kayak gmna !!! sahabat tante sendiri lhoe yg kasi tau bengek" tante!"

(9) Pada pukul 16.04 Wita mengirimkan pesan: Tante"!!!! brapa kalok plus" tante ??? hihi

(10) Pada pukul 16.05 Wita mengirimkan pesan:

"jijik saya sama tante wkwwkwkBesar dunk yah to punyanya tiap ada tamu d layani wkwwkw hasilnya d kasi anak" makan ya allah miris hdpmu tante"

(11) Pada pukul 16.10 Wita mengirimkan pesan:

"huhu dasar tante pake sari rapet dunk tante biar rapet!!!! kata ibu saya lok udh melahirkan kan jadi besar pake sari rapet biar puas layani orang hahay PS" orang" bandung kan rata" mengais uang d lombok jual diri jadi jgn heran wkwwkw hihi d pacarin ma cwo lombok jd iseng miris bgt hdp kalian !!! udh tua" hihi masi mampuu hhhhh"

(12) Pada pukul 16.19 Wita mengirimkan pesan :

"tante ada ni mau nyari kepuasan wkwwkw berapa mau d bayar hahahaha"

(13) Pada pukul 17.13 Wita mengirimkan pesan:

"tante wkwwkw mau gk brapa mau d bayar hahahaah lumayan buat beli susu anak" hahaha"

(14) Pada pukul 2.17 Wita mengirimkan pesan:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"eee tante bilang to ama nyo mau ngapaend inite suami aku !!!! Lonte kalian semua."

d. Tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul 16.12 WITA mengirimkan pesan: "Ahhh ternyata lonte pake susuk hahay wew jenk jaman udh cangih 2014 masi aja pake susuk kasihan !!! habis jelek sii wkwkwk kasihan lonte makanya pake susuk biar laku ngubek nya wkwkwk"

e. Tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul :

(1) Pada pukul 16.46 Wita mengirimkan pesan:

"ngapaend saya jlek"n nama sy d dindingmu lonte !!! blm puas saya hina kamu!!! apa yg udh km lakukan kkluarga aku trutama km ganggu suami aku dasar ubek gk tau malu!! Udh jauh" merantau k sini ujung"nya jd ubek km!!! kasihan bgt... gk punya harga diri dan murahan ubek terlaknat."

(2) Pukul 16.54 Wita mengirimkan pesan:

"mna ada cwo lombok mau nikahin cewe Surabaya jd ubek d lombok haha so tiap mim gonta ganti kontol aja tu barang udah loas haha jijik tau wkwk dasar lonte ngubek ja kerjaanmu ma suami orang !!!! alhmdulillah suami saya sadar dkt ma km so km djal dunia ubek. gk dosa saya hina km ubek!!! Emnk km pantas d hina gk ada malumu jd cwe dasar ubek." f) Tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 21.54 Wita mengirimkan pesan "Eee ubek rakyat"

g. Tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 12.35 Wita mengirimkan pesan

"semangat karna mau ngubek hahaha buat beli susu anak" wkwkwk";

h. Tanggal 16 Juli 2014:

(1) Pada pukul 00.31 Wita mengirimkan pesan :

"ih tante bulat hihi heran ama suami aku dlu kok bsa yah suka ama tante hitem hihi biasanya setau aku suami aku tu gk suka hitam tapi syukurlah cuma d lampiaskan aja 1 bin ama tante hihi & kembali ketulang rusuk aslinya alhmdulillah yah tante makanya punya kulit di rawat dunk tante biar laku hihi gk item dekil n the kumel pantes gk laku doyan ambil to ganggu barang orang, gk mampu cari sendiri si hihi sabar tante nasib."

(2) Pada pukul 01.06 Wita mengirimkan pesan:

"Haii tante Surabaya BISPAK(Bisa dipake) hahaha ih jijik lah yah bisa dipake sana sini, oper sana sini, boking sana sini gmna tu barang gk busuk astaga" - Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan membuat postingan / pesan inbox melalui Akun Facebook "MAOLINA (Lina



Momoy) " dengan email lvnha.momolinha@yahoo.com yang berisi muatan pencemaran atau pencemaran nama baik lalu dikirimkan ke akun facebook "Siti Rani Setyowati" dengan email ndut imut85@Yahoo.com dengan menggunakan handphone merk Samsung S4 mini tanpa dikehendaki oleh saudari Siti Rani Setyowati dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saudari Siti Rani Setyowati merasa malu, terhina dan kehormatannya dilanggar. Selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut saudari Siti Rani Setyowati melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAOLINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagai tersebut dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maolina dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah memori Card Micro SD 2 GB (V-Gen) dikembalikan kepada Terdakwa Maolina;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 66/Pid.Sus/2015/PN.Mtr., tanggal 12 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maolina terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maolina dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah memori Card Micro SD 2 GB (V-Gen). Dikembalikan kepada Terdakwa Maolina;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 64/PID/2015/PT.Mtr., tanggal 03 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Agustus 2015 Nomor 66/PID.SUS/2015/PN.Mtr dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya menjadi:
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Desember 2015;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Maolina seharusnya memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara", dan bukan memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dengan menghukum terdakwa karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, hal tersebut tidak setimpal atau tidak sebanding dengan perbuatan yang di lakukan Terdakwa;

Kalau dicermati tentang putusan Hakim tersebut diatas, terdapat suatu kekeliruan karena apa yang diputus tersebut di lakukan tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni tanpa mempertimbangkan keterangan saksi Siti Rani Setyowati selaku saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, saksi Nuraini (sebagaimana yang telah tercantum dalam surat tuntutan perkara ini/pada lampiran memori kasasi ini), yang pada pokoknya mereka membenarkan kalau terdakwa telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui Akun Facebook" Maolina (Lina Momoy) dengan Email lynha.momolinha@yahoo.com tersebut dengan cara Terdakwa membuat tulisan/postingan lalu dikirimkan langsung ke akun Facebook "Siti Rani Setyowati" dengan email ndut imut85@yahoo.com dan Terdakwa mengetahui perbuatan membuat postingan/pesan inbox melalui akun facebook "Maolina (Lina Momoy) " dengan email lynha.momolinha@yahoo.com yang berisi muatan pencemaran atau pencemaran nama baik lalu dikirimkan ke akun facebook "Siti Rani Setyowati" dengan email ndut imut85@yahoo.com dengan menggunakan Handphone merk Samsung S4 Mini tanpa dikehendaki oleh saudari Siti Rani Setyowati dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saudari Siti Rani Setyowati merasa malu, terhina dan kehormatannya dilanggar;

Dengan demikian syarat sahnya pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHP semestinya sudah terpenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa Maolina dalam perkaranya, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Maolina tidak menerapkannya atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum Pasal 183 KUHP sebagaimana mestinya dalam perkara Terdakwa;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Sebagai dasar/alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi tentang berat ringannya hukuman yang di jatuhkan oleh Judex Facti yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pid/2003 atas nama David Wijaya alias Ng Tjuen Wie yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Agung sebagai Judex Juris yang berwenang merubah pidana penjara yang di jatuhkan oleh Judex Facti, karena pidana penjara yang di jatuhkan tidak sebanding / selaras dengan delik yang di lakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan terhadap saksi Siti Rani Setyowati dilakukan dengan maksud agar saksi Siti Rani Setyowati menjauhi suami Terdakwa;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang berkenaan dengan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pemidanaan;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya; oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidanan, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 05 September 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 370 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)